



**Penyerahan LHP atas LKPD Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya,
Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022**

“9 Kabupaten/Kota Raih WTP”

Bandung, Humas dan TU Perwakilan

Selasa Sore (09/05), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Bertempat di Auditorium Lt. 5 kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK menyerahkan LHP atas LKPD Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan TA 2022. LHP diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, dengan didampingi Kepala Subauditorat Jabar I, Nugroho Heru Wibowo S.E., M.Comm., Ak., CSFA, ACPA, CA, Ak., Kepala Subauditorat Jabar II, Asdian Samsul Arifin S.H., M.H., CGAP, CFE, ERMCP, dan Kepala Subauditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro S.E, M.Ak., CFE, CMA, CSFA** yang membawahi masing-masing wilayah pemeriksaan kabupaten/kota terkait.

LHP tersebut diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. LHP LKPD Kota Bogor diterima oleh **Wakil Ketua DPRD, Jenal Mutaqin, S.H. dan Wali Kota, Dr. H. Bima Arya**, sementara LHP LKPD Kota Sukabumi diterima oleh **Ketua DPRD, H. Kamal Suherman, dan Wali Kota, H. Ahmad Fachmi**. LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat diterima oleh **Ketua DPRD, Rismanto, S.Pd., M.I.Kom., dan Bupati, Hengki Kurniawan**. LHP LKPD Kabupaten Cirebon diterima oleh **Ketua DPRD, H. Mochamad Lutfhi, ST, M.Si, dan Bupati, Drs. H. Imron, M.Ag**. LHP LKPD Kabupaten Garut diterima oleh **Ketua DPRD, Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si, dan Bupati, Dr. H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP**. LHP LKPD Kabupaten Sumedang diterima oleh **Wakil Ketua DPRD, Titus Diah, dan Bupati, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M**. LHP LKPD Kabupaten Tasikmalaya diterima oleh **Ketua DPRD, Asep Sopari Al Ayubi, dan Bupati, Ade Sugianto**. LHP LKPD Kabupaten Kuningan diterima oleh **Ketua DPRD, Nuzul Rachdy, S.E., dan Bupati, H. Acep Purnama, S.H., M.H**. LHP LKPD Kota Cirebon diterima oleh **Ketua DPRD, Ruri Tri Lesmana, dan Inpektur, Drs. Asep Gina Muharam**, sebagai wakil dari walikota Cirebon.

Pemeriksaan LK bertujuan memberikan opini kewajaran LK dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Seluruh opini atas LKPD 9 entitas pemeriksaan yang diserahkan pada kesempatan kali ini meraih opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Khusus LHP atas LKPD Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan TA 2022, terdapat **Paragraf Penekanan Suatu Hal**. Pada LKPD Kota Cirebon, Paragraf Penekanan Suatu Hal adalah pada catatan penganggaran dan pelaksanaan pendapatan belanja yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan kas dan utang jangka pendek yang belum memadai, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang berpotensi tidak dapat dibayar tepat waktu, serta pengelolaan aset tetap belum memadai. Sementara Paragraf Penekanan Suatu Hal pada LKPD Kabupaten Kuningan diantaranya adalah Belanja TA 2022 termasuk belanja daerah yang menggunakan dana-dana yang dibatasi penggunaannya; saldo Kas di Kas Daerah yang belum mencerminkan saldo kas yang dibatasi penggunaannya; serta penganggaran Belanja Daerah pada APBD Perubahan mengikuti penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang logis serta tidak melakukan rasionalisasi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan kecukupan dana.

Meski kesembilan Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan umum yang ditemukan oleh BPK. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai properti investasi; kekurangan volume atas pekerjaan fisik Jalan, Irigasi, Jembatan, Gedung dan Bangunan (khusus untuk pekerjaan Jalan, terdapat dampak dari tidak diimplementasikannya Spek Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2); pengelolaan Aset Tetap yang belum memadai, diantaranya Aset yang tidak diketahui keberadaannya (kendaraan, laptop, dsb) dan Aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian dsb.; pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum yang belum memadai, diantaranya belum diserahkan dan beralih fungsi.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada DPRD maupun Pemkot Bekasi untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)